



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

CV. LILLAHISAMAWATI WAL ARDHI, tempat kedudukan Dusun Brobo RT 03 RW 01, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur/ *Email : luklukatunn@gmail.com* dalam hal ini diwakili oleh ROFI'UDIN, SHI selaku Direktur memberikan kuasa kepada HAMIM, S.Ag., SHEL., CM. dan MUHAMMAD MUSADDAD, S.H., Para Advokat yang berkantor di kantor Advokat "AM. JUSTITIA LAW FIRM & PARTNERS" beralamat di Ruko Grand Gresik Harmoni A-9 Serembi, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jatim 61121/ *Email : istifak123@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/AM.JUSTITIA/XI/2024 tanggal 10 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 04 Desember 2024 dengan Nomor 407/SKH/2024, sebagai **Penggugat;**

I a w a n :

I. PIMPINAN DAN PENANGGUNG JAWAB MEDIA ONLINE INFOKITANEWS.COM, Alamat Perum Kepoan Indah Blok A Nomor 41, Kec. Pemogan, Kab. Denpasar Selatan Prov. Bali (Whatsap 085232867887)/ *Email : redaksiinfokitanews@gmail.com* dalam hal ini diwakili oleh I PUTU SUARDANA selaku Direktur Utama PT. Citra Nusantara Nirmedia yang berdasarkan Surat Penunjukan Media Nomor : Nir/360/XII/2024 menunjuk MUCHLASIN ARIF selaku Pimred dan Penanggungjawab Media Infokitanews.com selanjutnya memberikan kuasa kepada A. IMAM SANTOSO, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Bintang Kejora (LBHA BK) beralamat di Ruko samping Gardu PLN Jl.Letda Sucipto No. 112 Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur 62319/ *Email : lawfirmsanto@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Desember 2024 dengan Nomor 416/SKH/2024, sebagai **Tergugat I**;

II. PIMPINAN DAN PENANGGUNG JAWAB MEDIA ONLINE

PENAREALITA.COM, Alamat RT 07 RW 02, Desa Tunggulrejo, Kec. Singgahan, Kab. Tuban – Jatim (Whatsap 081231604088)/

Email : mediapenarealitamuri@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh

I PUTU SUARDANA selaku Direktur Utama PT. Citra Nusantara

Nirmedia yang berdasarkan Surat Penunjukan Media Nomor :

Nir/014/VII/2021 menunjuk MURI selaku Pimred dan

Penanggungjawab Media Penarealita.com selanjutnya memberikan

kuasa kepada A. IMAM SANTOSO, S.H.,M.H. dan kawan-kawan

Para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan

Hukum Advokasi Bintang Kejora (LBHA BK) beralamat di Ruko

samping Gardu PLN Jl.Letda Sucipto No. 112 Kabupaten Tuban

Provinsi Jawa Timur 62319/ *Email : lawfirmsanto@gmail.com*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro

tanggal 11 Desember 2024 dengan Nomor 417/SKH/2024, sebagai

Tergugat II;

III. PIMPINAN DAN PENANGGUNG JAWAB MEDIA ONLINE

KUPASKRIMINAL.COM, Jl. Kampung Rawa Jati No.21 Rengas,

Kec. Kosambi Kota Tangerang Banten 15215 (Whatsap

081292565120)/ *Email : kupaskriminal4@gmail.com* dalam hal ini

diwakili oleh RADEN BAGUS SATRIA, SH selaku Direktur PT.

Sembilan Cahaya Negara yang berdasarkan Surat Penunjukan

Media Nomor : 00234-KupasKriminal/2024 menunjuk A. GHUZALI

selaku Pimred dan Penanggungjawab Media Kupaskriminal

selanjutnya memberikan kuasa kepada A. IMAM SANTOSO,

S.H.,M.H. dan kawan-kawan Para Advokat/ Penasihat Hukum pada

kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Bintang Kejora (LBHA

BK) beralamat di Ruko samping Gardu PLN Jl.Letda Sucipto No.

112 Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur 62319/ *Email :*

lawfirmsanto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Desember 2024 dengan Nomor 413/SKH/2024, sebagai **Tergugat III**;

IV. PIMPINAN DAN PENANGGUNG JAWAB MEDIA ONLINE

MEDIAHUMASPOLRI.COM, Alamat Kantor, Jl. Trunojoyo Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, (Whatsap 081227256569)/ *Email* : *ahmadghuzali777@gmail.com* dalam hal ini diwakili oleh RADEN BAGUS SATRIA, SH selaku Direktur PT. Bhayangkarasindo Multi Group yang berdasarkan Surat Penunjukan Media Nomor : 00234-KBR/2023 menunjuk A. GHUZALI selaku Pimred dan Penanggungjawab Media Humas Polri selanjutnya memberikan kuasa kepada A. IMAM SANTOSO, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Bintang Kejora (LBHA BK) beralamat di Ruko samping Gardu PLN Jl.Letda Sucipto No. 112 Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur 62319/ *Email* : *lawfirmsanto@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Desember 2024 dengan Nomor 414/SKH/2024, sebagai **Tergugat IV**;

V. PIMPINAN DAN PENANGGUNG JAWAB MEDIA ONLINE

KABARRESKRIM.NET, Alamat Kantor Pusat, Jl.Kamal Raya Outering Road, Cengkareng Timur Jakarta Barat (Whatsap 085788448858) / *Email* : *redaksikabareskrim@gmail.com* dalam hal ini diwakili oleh ANGGI AJENG selaku Direktur Utama PT. Kabaresindo Multi Group yang berdasarkan Surat Penunjukan Media Nomor : 00234-KBR/2024 menunjuk A. GHUZALI selaku Pimred dan Penanggungjawab Media Humas Polri selanjutnya memberikan kuasa kepada A. IMAM SANTOSO, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Bintang Kejora (LBHA BK) beralamat di Ruko samping Gardu PLN Jl.Letda Sucipto No. 112 Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur 62319/ *Email* :
Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* *Telp* : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawfirmsanto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Desember 2024 dengan Nomor 415/SKH/2024, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, namun untuk sidang selanjutnya masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat kemudian menyampaikan secara tertulis tentang permohonan pencabutan gugatan yang telah terdaftar dalam register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn pada tanggal 18 Desember 2024 di depan persidangan dengan alasan:

1. Bukti sumpah (Pengakuan) dalam fakta hukum Tergugat I, dalam pengakuan sebagai jurnalis sejak awal menulis karyanya sampai sekarang tidak dibekali KTA (Kartu Tanda Anggota sebagai Jurnalis);
2. Bukti dalam fakta hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, tidak bisa menunjukkan Surat Penunjukan yang asli dari Pimpinan dan / atau penanggung jawab masing-masing media online dan juga tidak bisa menunjukkan AD/ART yang asli milik PT / CV sebagai alas dasar sah dan tidaknya kuasa hukum dalam mewakili untuk beracara dalam Proses Upaya Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa "*Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya” (vide Putusan MA Nomor : 1742 K/Pdt.G/1983), oleh karena pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V belum mengajukan jawabannya maka terkait permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, oleh karena itu permohonan pihak Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dikabulkan, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam register perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn dinyatakan dicabut dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847 No.52 Jo. Staatsblad Tahun 1849 No.63), HIR, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn tersebut di atas;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam register perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoret perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Rabu tanggal 18 Desember 2024**, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H.,M.H. dan Hendri Irawan, S.H.,M.Hum masing-

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Tri Wahjuni Sarworini, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V, yang dikirim dalam sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

ttd

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 188.000,00;
anggulan		
4.....P	:	Rp 70.000,00;
NBP.....		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp 408.000,00;
		(empat ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)